



## BAB I P E N D A H U L U A N

Seperti kita ketahui bahwa semua negara di atas bumi ini menginginkan terciptanya kesejahteraan setiap warga negaranya baik untuk kesejahteraan materil, maupun kesejahteraan spiritual. Dan itulah sebabnya hampir setiap negara menempatkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya di dalam konstitusinya.

Negara Republik Indonesia telah menempatkan tujuannya di dalam UUD 1945, yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kesejahteraan yang meliputi spiritual dan materil. Usaha ini dapat kita lihat dalam rangka pembangunan nasional yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan.

Salah satu yang terpenting dalam usaha mencapai kesejahteraan secara spiritual dan materil ini adalah dalam rangka pelayanan kesehatan. Hal ini adalah sangat penting, karena adalah menjadi kendala apabila sejumlah besar rakyat tidak memiliki kesehatan dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan yang sedang diusahakan itu.

Lagi pula, berdasarkan Pancasila adalah layak apabila setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan. Sebab bukankah, " di dalam tubuh yang sehat terda-

pat jiwa yang sehat, sehingga dengan demikian kelancaran pembangunan di sektor-sektor lain akan lebih mudah dilaksanakan dan perwujudan rakyat yang sejahtera serta memiliki kemakmuran akan lebih mudah dicapai. Sadar akan hal tersebut di atas, dan dengan semakin majunya jaman serta semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kritis masyarakat yang dihadapi. Sehingga masyarakat mulai menuntut dengan menyadari bahwa mereka mempunyai hak atas pelayanan kesehatan dan menuntut kewajiban yang dilaksanakan oleh dokter. Hal ini dapat kita lihat dari keluhan masyarakat atas pelayanan kesehatan dari dokter yang telah mengakibatkan kerugian atau menimbulkan penderitaan yang lebih lanjut terhadap pasien. Hal ini adalah terjadi misalnya karena dokter melaksanakan tindakan yang kurang tepat atau mungkin saja dokter tidak mau dipanggil untuk suatu pertolongan darurat.

Maka dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yaitu persoalan hubungan terapi antara dokter dan pasien dapat kita lihat dengan semakin banyaknya dokter-dokter yang diajukan ke pengadilan sehingga saat ini menimbulkan masalah dikalangan masyarakat luas.

Untuk itu jika kita menoleh kebelakang untuk mengetahui asal mula munculnya apa yang dinamakan medical law ini dalam sistim hukum nasional, maka medical law ini mengambil tempat di dalam dua cabang utama pohon ilmu